



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENGESAHAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN NGAWI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta dengan telah selesainya pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi, maka perlu memberikan persetujuan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang persetujuan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;

12. Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 22 dan 23 April 2026 mengenai :

1. Pengantar/penjelasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngawi pada Rapat Paripurna tanggal 22 April 2026.
2. Pendapat Bupati terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi pada Rapat Paripurna tanggal 22 April 2026.
3. Tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngawi terhadap Pendapat Bupati pada Rapat Paripurna tanggal 23 April 2026.
4. Pendapat Akhir Bupati terhadap Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna ke tanggal 23 April 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang :

1. Ranperda tentang Pendidikan Karakter;
 2. Ranperda tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.
- untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 25 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

Ketua,



YUWONO KARTIKO

